

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

**PENGATURAN PEMASANGAN ALAT PEMBERI ISYARAT
LALU LINTAS, RAMBU - RAMBU LALU LINTAS DAN
MARKA JALAN PADA JALAN PROVINSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan sebagai hasil manajemen lalu lintas pada ruas jalan Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi ;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, perlu diadakan pemasangan isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan pada jalan Provinsi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ;
- c. bahwa pengaturan pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang – undang RI Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;

4. Undang – undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
5. Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang – undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 2 Serie D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D) .

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG PENGATURAN PEMASANGAN ALAT PEMBERI
ISYARAT LALU LINTAS, RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DAN
MARKA JALAN PADA JALAN PROVINSI .**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan .
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan .
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan .
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan .
5. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan jalan .
6. Rambu-rambu Lalu Lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan .
7. Rambu Larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan .
8. Rambu Perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan .
9. Papan Tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu .
10. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas .
11. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum .

12. Jalan Provinsi adalah jalan yang kewenangan pembinaan dan pengawasannya berada pada Pemerintah Provinsi .

B A B II

PEMASANGAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS, RAMBU- RAMBU LALU LINTAS DAN MARKA JALAN

Pasal 2

- (1) Dalam upaya meningkatkan ketertiban, keamanan lalu lintas serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, pada ruas jalan Provinsi dipasang/ditempatkan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. larangan ;
 - b. perintah .

Pasal 3

- (1) Pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan dilaksanakan pada tempat-tempat tertentu pada ruas Jalan Provinsi, kecuali pada ruas Jalan Provinsi yang berada dalam ibukota Kabupaten/Kota.
- (2) Tanggal pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal pemasangannya

Pasal 4

Pemasangan/penempatan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diletakkan pada titik lokasi dan ruas-ruas jalan yang kewenangan pembinaan dan pengawasannya berada pada Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

- (1) Pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang bersifat perintah dan atau larangan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang bersifat perintah dan atau larangan yang dilaksanakan atas partisipasi Dinas/Instansi atau masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan.

Pasal 6

Pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang bersifat perintah dan atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Dinas/Instansi dan Unit Kerja terkait.

B A B III

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

B A B IV
PENYIDIKAN
Pasal 8

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran atas alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran atas alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran atas alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran atas alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan atau karena akibat perbuatannya baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya berakibat mengurangi arti, menambah arti, mengubah arti, merusak atau menghilangkan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juni 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Juni 2004

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MAHYUDDIN NS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 2 SERIE E